

15 KK di Desa Sripendowo Mundur dari KPM PKH



Ilustrasi : www.lampost.co

Kalianda (Lampost.co) – Sebanyak 15 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) mundur lantaran sudah sejahtera. 15 keluarga itu tinggal di desa Sri Pendowo, kecamatan Ketapang, Lampung Selatan.

Saat Pendamping PKH Kemensos Ketapang, bersama anggota Bhabinkamtibmas, Babinsa dan aparat desa setempat melakukan transparansi bantuan sosial dengan pemasangan stiker atau labelisasi ke rumah keluarga penerima bantuan untuk fakir miskin itu, tercatat 15 keluarga dari jumlah KPM di desa Sri Pendowo sebanyak 81 peserta langsung mengundurkan diri.

"Mereka langsung memilih mundur saat rumahnya akan dipasang stiker khusus. Mereka beralasan masih banyak warga kurang mampu yang membutuhkan bantuan," kata Pendamping PKH Kemensos Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, Albar Rofdoni, kepada Lampost.co, Selasa, 11 Februari 2020.

Sejauh ini, ujar Albar, jumlah KPM di kecamatan Ketapang terus berkurang seiring masih terus dilakukan pemasangan tanda khusus di rumah keluarga miskin penerima bansos PKH tersebut.

Menurutnya, baru 7 dari 17 desa di kecamatan Ketapang, yang telah dipasang stiker tanda khusus di rumah KPM. "Sampai saat ini ada sekitar 300 keluarga dari 7 desa yang menyatakan mundur sebagai penerima bantuan PKH," terangnya.

"Sebanyak 2.544 keluarga di 17 kecamatan Ketapang terdaftar sebagai KPM bantuan PKH. Dan sekitar 108 keluarga di empat kecamatan mengundurkan diri sebagai peserta KPM PKH sejak dilakukan labelisasi pada 14 Januari sampai hari ini, 22 Januari 2020," ungkap Albar.

Sebelum dilakukan labelisasi dengan tujuan agar bantuan tepat sasaran, jelas Albar, jumlah KPM di kecamatan Ketapang yang tersebar di 17 desa mencapai 2.544 peserta. Namun jumlah keluarga miskin itu terus menurun pasca labelisasi di rumah KPM PKH sejak akhir Januari lalu.

Albar menilai pengunduran diri sebagai KPM-PKH ini bukan semara mata rumah peserta bantuan dipasang tanda khusus, namun mereka telah memiliki kesadaran dan perubahan sikap untuk mandiri.

"Di sini tidak ada intimidasi sama sekali. Para KPM-PKH itu mundur atas kesadarannya sendiri. Mereka juga bersedia membuat surat pernyataan mundur sebagai penerima bantuan untuk keluarga miskin tersebut," tandasnya.

Sumber :

Lampost.co, Selasa, 11 Februari 2020, 15 KK di Desa Sripendowo Mundur dari KPM PKH, <https://www.lampost.co/berita-15-kk-di-desa-sripendowo-mundur-dari-kpm-pkh.html>

Catatan:

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), mengatur mengenai PKH sebagai berikut:

- Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM).
- Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
- Pasal 3 menyatakan bahwa Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
- Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 - a. ibu hamil/menyusui; dan
 - b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa Kriteria komponen pendidikan meliputi:
 - a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
- Pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. lanjut usia mulai dari 60 tahun; dan
 - b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.
- Pasal 6 menyatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:
 - a. Bantuan Sosial PKH;
 - b. pendampingan PKH;
 - c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
 - d. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
- Pasal 7 menyatakan bahwa Selain memiliki hak, keluarga penerima manfaat PKH juga memiliki kewajiban yaitu berkewajiban untuk:
 - a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun; dan
 - c. mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

- Pasal 39 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH. Rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH itu, dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera.